



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

NOMOR 80 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN
KETIGA TINGKAT KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor : 305/PP.07-BA/1212/3/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tingkat Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tingkat Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tingkat Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

TTD

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA
NOMOR 80 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN KETIGA TINGKAT KABUPATEN
TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2026

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KETIGA TINGKAT
KABUPATEN TOBA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	BALIGE	35	16780	17535	34315
2	LAGUBOTI	23	8051	8756	16807
3	SILAEN	23	5194	5645	10839
4	HABINSARAN	22	6857	7039	13896
5	PINTU POHAN MERANTI	7	2884	2986	5870
6	BORBOR	15	3152	3212	6364
7	PORSEA	17	5588	6003	11591
8	AJIBATA	10	3644	3849	7493
9	LUMBAN JULU	12	3921	4103	8024
10	ULUAN	17	3677	3828	7505
11	SIGUMPAR	10	3175	3400	6575
12	SIANTAR NARUMONDA	14	2759	2979	5738
13	NASSAU	10	3405	3430	6835
14	TAMPAHAN	6	1914	1940	3854
15	BONATUA LUNASI	12	2237	2388	4625
16	PARMAKSIAN	11	4218	4359	8577
TOTAL		244	77456	81452	158908

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

TTD

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

